



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 828 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH  
YANG TERLETAK DI JALAN BUNGUR, KELURAHAN KAMPUNG RAMBUTAN,  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR KEPADA LANTAMAL III**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 2330 Tahun 2016, telah ditetapkan Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah yang terletak di Jalan Bungur, Kelurahan Kampung Rambutan, Kota Administrasi Jakarta Timur Kepada Lantamal III;
  - b. bahwa Perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum ditandatangani, maka Keputusan Gubernur dimaksud dinyatakan batal, sehingga perlu ditetapkan kembali Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Pinjam Pakai;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah yang Terletak di Jalan Bungur, Kelurahan Kampung Rambutan, Kota Administrasi Jakarta Timur Kepada Lantamal III;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH YANG TERLETAK DI JALAN BUNGUR, KELURAHAN KAMPUNG RAMBUTAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR KEPADA LANTAMAL III.

KESATU : Menyetujui pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah yang terletak di Jalan Bungur, Kelurahan Kampung Rambutan, Kota Administrasi Jakarta Timur kepada Lantamal III dalam bentuk Pinjam Pakai.

KEDUA : Tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan Barang Milik Daerah yang tercatat dalam buku inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut :

Luas Tanah : ± 3.716 m<sup>2</sup> (lebih kurang tiga ribu tujuh ratus enam belas meter persegi)

Nomor Inventaris Barang : 11.0.05.04.00.00.000.2012  
01.1.11.08.001.00474

KETIGA : Persetujuan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :


- a. Perawatan, pemeliharaan, pengamanan dan kebersihan lingkungan sekitar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Lantamal III.
- b. segala risiko atas terjadinya kerusakan, kehilangan, gugatan dari pihak lain serta penyimpangan atas pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Lantamal III;
- c. tidak diperkenankan mengalihkan/menyewakan kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- d. mengembalikan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam keadaan utuh setelah jangka waktu berakhir dan kondisinya seperti semula, apabila tidak digunakan lagi untuk kepentingan dinas;

- e. pinjam pakai Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sampai dengan selesainya proses ruislag/lahan pengganti Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Lantamal III; dan
- f. melaporkan pelaksanaan pemanfaatan pinjam pakai kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta secara berkala setahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- KEEMPAT** : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan dituangkan dalam Perjanjian Pinjam Pakai yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Lantamal III paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.
- KELIMA** : Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, Perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT belum dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Lantamal III.
- KEENAM** : Menugaskan Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk memproses dan menandatangani Perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 April 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Timur
7. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Komandan Lantamal III